

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM PERKAWINAN ANAK PEREMPUAN  
TERHADAP WALI ADHAL (STUDI KASUS DI KUA  
KEC. BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE)**



**OLEH:**

**NURLAILI  
NIM. 17.2100.019**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2022 M/1443 H**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM PERKAWINAN ANAK PEREMPUAN  
TERHADAP WALI ADHAL (STUDI KASUS DI KUA  
KEC. BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE)**



**OLEH:**

**NURLAILI  
NIM. 17.2100.019**

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan  
Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2022 M/1443 H**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Perkawinan anak Perempuan Terhadap Wali Adhal (Studi Kasus Kua Bacukiki di Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Nurlaili

Nomor Induk Mahasiswa : 17. 2100.019

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare No. 349/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Rukiah, M.H.  
NIP : 1965021819 99030 2 001

Pembimbing Pendamping : Drs. Aris, S.Ag., M.Hi.  
NIP : 19761232 00901 1 046



Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag  
NIP. 19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Perkawinan anak Perempuan Terhadap Wali Adhal (Studi Kasus Kua Bacukiki di Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Nurlaili

Nomor Induk Mahasiswa : 17. 2100.019

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare No. 349/2021

Tanggal Kelulusan : 15 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Rukiah, M.H.	(Ketua)	(.....)
Drs. Aris, S.Ag., M.Hi.	(Sekertaris)	(.....)
Budiman, M.Hi.	(Penguji Utama I)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.Hi.	(Penguji Utama II)	(.....)

Mengetahui:



Dr. Rahmawati, M.Ag  
NIP. 19260901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. berkat hidayah, taufik dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayahanda Basri dan Ibunda Rukmini tercinta dan saudara(i) Agung dan Sri Wahyuni yang selama ini selalu memberikan dukungan, membesarkan, mendidik, dan tak henti-hentinya memanjatkan doa kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Kepada saudaraku, kerabat yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang telah diberikan selama ini kepada penulis.

Penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari Ibu Dra. Rukiah, M.H dan Bapak Aris, S.Ag., M.Hi. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam. Ibu Hj. Sunuwati, Lc. M. H.I yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam. yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Ucapan terima Kasih kepada Saudaraku(i) seperjuangan di kampus yang selalu memberikan semangat dan dukungan pemikiran hingga materi yaitu: Kurnia, Nur islahwati Yusri, Yusrianti Nirma Arifuddin, Sry Yuliani Muhammad Mahrupi, dan Musliadi
6. Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik itu bantuan moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, 01 Agustus 2022  
Penyusun,



Nurlaili  
NIM.17.2100.019

PAREPARE

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : NURLAILI  
Nim : 17.2100.019  
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare 15 Oktober 1999  
Program Study : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul : Perlindungan Hukum Perkawinan Anak Perempuan Terhadap Wali Adhal (Studi Kasus Kua Bacukiki Di Kota Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 01 Agustus 2022  
Penyusun,



Nurlaili  
NIM.17.2100.019

## ABSTRAK


Nurlaili. *Perlindungan Hukum Perkawinan Anak Perempuan Terhadap Wali Adhal (Studi Kasus Kua Bacukiki Di Kota Parepare)* (dibimbing oleh Rukiah dan Aris)

Penelitian ini membahas tentang Perlindungan hukum perkawinan anak perempuan terhadap wali adhal (studi kasus di KUA Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: *pertama*: peran dan kewenangan Kantor Urusan Agama dalam menyelesaikan permasalahan wali adhal, *kedua*: Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga terjadinya wali adhal di Kecamatan Bacukiki Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan normatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari masyarakat dan sekunder yang diperoleh dari buku jurnal dan sumber bacaan yang lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan wali adhal masih kerap terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat. KUA selaku PPN sangat berperan dalam penyelesaiannya, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh KUA dalam menyelesaikan permasalahan wali Adhal, diantaranya mediasi, pendekatan emosional, musyawarah dan litigasi. Hal tersebut merupakan upaya perlindungan hukum kepada anak perempuan terhadap wali adhal.

Kata Kunci: Wali *Adhal*, perlindungan hukum perkawinan





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	9
B. Tinjauan Teori .....	12
1. Teori Perlindungan Hukum .....	12
2. Teori Masalahah .....	14
C. Tinjauan Konseptual .....	24
D. Kerangka Pikir .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	30

C. Fokus Penelitian .....	31
D. Jenis Sumber Data .....	31
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data .....	32
F. Uji Keabsahan Data .....	34
G. Teknik Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Peran dan kewenangan Kantor Urusan Agama dalam menyelesaikan permasalahan wali Adhal .....	38
B. Faktor yang mempengaruhi terjadinya wali adhal .....	51
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	60
B. Saran .....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	I
<b>LAMPIRAN</b>	


## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	29



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Daftar Pertanyaan Wawancara
2.	Daftar Keterangan Wawancara
3.	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dan Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Parepare
4.	Surat Rekomendasi Penelitian dari Pemerintah Kota Parepare Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
5.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare
6.	Dokumentasi



## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

سین	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ی	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	a	a
إِ	<i>kasrah</i>	i	i
أُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathah dan yá'</i>	ai	a dan i
أَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *ḥaula*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيَّ   تَا	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yá'</i>	ā	a dan garis di atas

يَ	<i>kasrahdan yá'</i>	î	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah dan wau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tā' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*



*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i).

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fīzilāl al-qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

### 9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta’ marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadunillā rasūl*

*Inna awwalabaitinwudi’alinnās ilaladhī bi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzilafih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

*Al-Gazali*

*Al-Munqiz min al-Dalal*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi: *Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū*)

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahūwa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣhallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../.....: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	= صفحہ
دم	= بدون مکان
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai insan yang paling sempurna. Dalam penciptaannya manusia diciptakan berpasang-pasangan. Oleh karena itu, selain sebagai makhluk individu manusia juga adalah makhluk sosial dengan kata lain manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Tidak ada satu manusia pun yang mampu hidup tanpa bantuan dari manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia yang satu membutuhkan interaksi antara satu sama lain. Sejalan dengan itu, perkawinan adalah salah satu bentuk interaksi diantara manusia terutama antara lawan jenis.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan wanita yang mempunyai tujuan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Tuhan yang Mahakuasa. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, damai selamanya berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap orang menginginkan terciptanya tujuan perkawinan, dalam memperoleh keselamatan hidup atau kesejahteraan keluarga sakinah di dunia dan di akhirat.

Islam sangat membuka jalan agar manusia tidak mempersulit diri karena sesungguhnya Allah swt tidak suka dengan manusia yang mempersulit diri, dan Allah Swt memberikan kesempatan bagi manusia yang ingin memperbaiki diri dengan niat tulus kerana Allah Swt. Islam sangat bijaksana dan sempurna dalam membicarakan permasalahan hidup, bahkan tidak ada satu aspekpun yang tidak di

bicarakan oleh hukum Allah, yakni mencakup semua aspek kehidupan yang mengatur hubungan dengan khalik-Nya dan mengatur juga hubungan dengan sesamanya.

Islam juga ditetapkan untuk kemaslahatan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Karna keluarga merupakan lambing kecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat di tuntutan demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga.<sup>1</sup>

Menikah merupakan saat yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Seperti halnya sebuah baju, pernikahan mempunyai tren mode yang terus berubah. Pada masa lalu kita mengenal kisah Siti Nurbaya sebagai suatu penggambaran perjodohan di masa lalu sebagai sesuatu yang umum dilakukan. Sekarang mungkin kita akan mencibir jika ada orang tua yang menjodohkan anak-anaknya karena sekarang tren telah berubah. Muda-mudi jaman sekarang pada umumnya berpacaran sebelum memasuki jenjang pernikahan. Suatu tren baru muncul pada akhir abad 21 ini, terutama pada muda mudi Muslim. Setelah sebelumnya muncul suatu tren menikah dini untuk mencegah perzinahan, pada akhir-akhir ini berkembang pula suatu mode pernikahan tanpa melalui proses pacaran. Pernikahan tanpa pacaran ini dilakukan baik dengan pasangan pilihan sendiri maupun dengan orang yang dijodohkan oleh ustadznya.

Pernikahan dengan atau tanpa masa pacaran pasti mempunyai sisi positif dan sisi negatifnya. Banyak pendapat, pertentangan dan perdebatan tentang perlu tidaknya

---

<sup>1</sup>Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Ombak, 2013).

masa pacaran sebagai sebuah hubungan heteroseksual maupun dalam hubungannya dengan pernikahan. Pernikahan dapat saja langgeng selamanya atau dapat pula bercerai di tengah perjalanannya. Suatu pernikahan yang berhasil tentulah yang diharapkan setiap pasangan. Ada beberapa kriteria yang dicetuskan para ahli dalam mengukur keberhasilan pernikahan. Kriteria itu antara lain awetnya suatu pernikahan, kebahagiaan suami dan isteri, kepuasan pernikahan, penyesuaian seksual, penyesuaian pernikahan, dan kesatuan pasangan (Burgess dan Locke, 1960). Di sini kepuasan pernikahan menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu pernikahan.<sup>2</sup>

Perkawinan menurut istilah seperti dikemukakan Muhammad Abu Zuhroh adalah akad yang bisa menjadikan halalnya hubungan badan antara seorang pria dan wanita, disertai dengan unsur adanya saling tolong menolong diantara keduanya sehingga menimbulkan hak dan kewajiban dalam berumah tangga sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Islam.<sup>3</sup>

Kajian teori dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu tuhan yang di perumtuhkan bagi umat manusia. oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-qur'an dan Sunnah), karena landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermuamalah antara sesama manusia dapat di kembalikan.

Memang bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al-qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi Saw dalam sunnah yang terumuskan dalam

---

<sup>2</sup>Iis Ardhanita Budi Andayani, "Kepuasan Pernikahan Ditinjau Dari Pacaran Dan Tidak Berpacaran," *Jurnal Psikologi*, n.d.

<sup>3</sup>Abu Zahroh, *Usul Al Fiqh Al Islami Source Methodology In Islam Jurusprudence* (Dar al-Manar, 1990).



fiqih, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat umat manusia.<sup>4</sup>

Adapun dasar hukum Islam yang melarang seorang wali menghalangi pernikahan anak perempuan di bawah perwaliannya dalam Q.S. Al Baqarah :232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ ٢٣٢

Terjemahnya:

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari.”<sup>5</sup>

Nikah ada yang mengartikan sebagai ittifaq (kesepakatan) dan mukhalathat (percampuran), dan ada pula yang mengartikan dengan arti sebenarnya bahwa nikah berarti “dham” (menghimpit), atau “menindih”. Sementara arti kiasan nikah berarti “wathaa” (setubuh) atau “aqad” (mengadakan perjanjian pernikahan). Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan “nikah” lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya. Dalam masalah perkawinan, para ahli fiqh mengartikan nikah menurut arti kiasan. Mereka berbeda pendapat tentang arti kiasan yang mereka pakai. Abu Hanifah memakai arti “setubuh”, sedang al-Syafi’i memakai arti “mengadakan perjanjian perikatan”. Apabila ditinjau dari segi adanya kepastian hukum dan pemakaian perkataan “nikah” di dalam al-Qur’an dan Hadis-hadis Nabi,

<sup>4</sup>Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Sultan Agung, 2009).

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahan.*, 2019.

maka “nikah” dengan arti “perjanjian perikatan” lebih tepat dan banyak dipakai dari pada “nikah” dengan arti “setubuh”.<sup>6</sup>

Untuk mempersingkat perbedaan pendapat diantara hukum yang berlaku di dalam sebuah lembaga negara dan hukum yang berlaku setiap hari di dalam sebuah kehidupan bermasyarakat maka putusan hakim menjadi salah satu hal yang diharapkan kehadirannya agar polemik segera diselesaikan dalam tempo yang tidak memakan waktu lama, sehingga kepentingan calon kedua mempelai pengantin untuk melaksanakan pernikahannya segera terlaksana. Kalau wali nasab tetap berpegangan kuat bahwa pernikahan harus dengan persetujuannya maka menjadi hal yang mungkin terjadi adalah pernikahan yang dilandasi atas dasar niat yang tulus akan batal, ada kemungkinan juga keduanya akan tetap menjalin hubungan secara rahasia tanpa sepengetahuan wali nasab. Perkara wali *adhal* di Kota Parepare pada tahun 2021 termasuk perkara yang paling jarang terjadi Untuk memahami perkara wali *adhal*, peneliti menggunakan teori pluralisme hukum. Teori pluralisme hukum adalah teori yang fokus membahas tentang aneka ragam hukum yang berlaku di masyarakat; baik itu formil maupun non formil. Jika kedua hukum tersebut berjalan secara berdampingan maka bisa dipastikan akan terjadi gesekan kepentingan diantara keduanya. Kalau dikaitkan dengan perkara wali *adhal*; hukum yang berlaku di masyarakat mewajibkan pernikahan dengan persetujuan wali nasab, hal itu bertolak belakang dengan hukum yang berlaku di pengadilan yang menyediakan peluang calon pengantin untuk tidak menganggap kerelaan wali nasab sebagai hal yang penting dalam sebuah pernikahan.

---

<sup>6</sup>Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996).

Al-Saqaf berpendapat bahwa wali termasuk dari satu dari lima unsur yang harus ada dalam pernikahan yang kemudian unsur tersebut dinamakan dengan rukun. Adapun rukun dalam pernikahan ada lima, Pertama, Adanya seorang wali pria dari pihak ayah, Kedua, Ada dua orang saksi pria, Ketiga, Ada dua orang mempelai calon pengantin pria dan wanita, Keempat, Adanya ijab, Kelima, Adanya qabul.<sup>7</sup>

Pengertian wali adhal adalah keengganan wali nasab baik itu dari ayah atau keluarga laki yang sejalur dengan ayah untuk hadir menjadi wali nikah bagi anak perempuannya yang berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan. Berangkat dari putusan pengadilan agama tentang perkara wali adhal, peneliti memulai analisis tentang bagaimana kebijakan putusan wali adhal itu diterbitkan oleh hakim pengadilan agama sehingga hal tersebut menjadi pintu masuk peneliti untuk lebih memperdalam sisi normatif empiris dan sosiologis terjadinya perkara wali adhal di KUA Kota Parepare ditinjau dengan teori pluralisme hukum Lawrence M Friedman.<sup>8</sup> Setelah adanya penggalan data dengan interview ternyata ada perbedaan argumentasi antara hakim dan tokoh masyarakat. Hakim berargumen bahwa putusan wali adhal itu berdasarkan pada kemaslahatan calon kedua mempelai pengantin agar segera terhindar dari maksiat berbuat zina, hal tersebut sesuai dengan pernyataan salah satu hakim. Pernyataan hakim tersebut bertolak belakang dengan tokoh masyarakat yang tidak berperan langsung dengan pernyataan bahwa keputusan hakim itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat sehari-hari dan membingungkan.

Ditegaskan dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang wali hakim boleh berlaku seperti wali nasab jika wali nasab tidak ada atau tidak mungkin

---

<sup>7</sup>Muhammad Ridwansyah, "Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Dan Tinjauan Fiqh Al-Bia," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 1 (2017).

<sup>8</sup>Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusamedia, 2017).

dihadirkan atau tidak diketahui rumahnya atau *ghaib* atau *adhal* atau enggan. Ketika wali nasab tidak berkenan untuk menjadi wali nikah maka wali hakim berhak menggantikan posisi wali nasab untuk menikahkan seorang wanita, hal itu bisa terjadi jika sudah ada putusan pengadilan agama bahwa wali telah *adhal*.

Di Kota Parepare, ada beberapa perkara wali adhal yakni orang tua yang enggan menjadi wali untuk anak perempuannya pada hari pernikahannya, mulai tahun 2019 hingga sekarang. Pihak yang berperkara Wali Adhal bertempat tinggal di Kecamatan Bacukiki Barat, Kecamatan Soreang, dll. Peneliti tertarik membahas tentang Perlindungan Hukum Anak Perempuan Terhadap Wali Adhal Di KUA Kota Parepare.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan. Adapun pokok permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan kewenangan Kantor Urusan Agama dalam menyelesaikan permasalahan wali adhal?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga terjadinya wali adhal?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah di rumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran dan kewenangan Kantor Urusan Agama dalam menyelesaikan permasalahan wali adhal
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya wali adhal di KUA Bacukiki Kota Parepare.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Manfaat Secara Teori**

Hasil penelitian ini di harapkan mampu menambah wawasan dan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan didalam bidang Hukum Keluarga dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam khususnya dalam permasalahan-permasalahan perlindungan Hukum. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam hal perlindungan Hukum dan Pandangan Hukum terhadap wali adhal.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi sumbangsi pemikiran sekaligus berguna bagi Pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat dalam menyelesaikan perkara wali adhal yang ada di Kecamatan Bacukiki Barat. Penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan masukan tentang perlindungan hukum perkawinan anak perempuan terhadap wali adhal.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Relevan**

Penelitian menyadari bahwa dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak menutup kemungkinan memiliki kemiripan dengan skripsi penelitian lain. Penelitian yang berhubungan dengan sistem penerapan perlindungan hukum perkawinan anak perempuan terhadap wali adhal ini telah banyak di kaji baik dalam bentuk makalah, buku, maupun skripsi hasil penelitian. Adapun yang pernah meneliti sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hasnawati mahasiswa Akhwal Syaksiyyah Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Permohonan Perkara Wali Adhal Di Pengadilan Agama Polewali (Perkara Nomor.526/Pdt.P/2014/PA.Pwl)”. Hasil penelitian ini adalah dasar pertimbangan/ijtihad hakim dalam mengabulkan perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Polewali pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Hakim di Pengadilan Agama Polewali dalam mengabulkan penetapan adalah apabila calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah, menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Apabila sudah memenuhi syarat dari segi umur. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa melangsungkan perkawinan seorang pria harus telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun, selain itu bila calon mempelai belum mencapai 21 tahun maka

harus minta izin kedua orang tua.<sup>9</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Hasnawati dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan yaitu penelitian sama-sama menggunakan teori mashlahah. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada satu perkara wali adhal dan lokasi penelitiannya di Pengadilan Agama, sementara penelitian yang akan dilakukan berfokus pada beberapa perkara wali adhal mulai tahun 2019 hingga 2021 dan lokasi bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA).

2. Skripsi yang diteliti oleh Ulfiyatul Fauziyah mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan *Maqasid Al-Syari’ah* Terhadap Penetapan Permohonan Wali *Adhal* Di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No. 0073/Pdt.P/2008/PA.Ling.)”. Hasil penelitian adalah berdasarkan pertimbangan hakim menurut *Maqasid Al-Syari’ah* bahwa dalam permohonan penetapan Wali Adhal tidak hanya termasuk dalam *Hifzh Al Nasl*. Yang Pertama, pertimbangan hakim dalam *Hifz Al Nasl* adalah karena hakim mempertimbangkan dengan adanya wali menghalangi pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang sekufu akan menghalangi/mempersulit juga untuk mendapatkan keturunan yang baik dan juga dikhawatirkan melakukan tindakan yang dilarang oleh syariat Islam, misalnya zina atau kawin lari apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan. Yang kedua, Wali Adhal dalam *Hifz Al Din* yaitu karna hakim mempertimbangkan bahwa memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan dalam menikah akan

---

<sup>9</sup>Hasnawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Permohonan Perkara Wali Adhal Di Pengadilan Agama Polewali (Perkara Nomor.526/Pdt.P/2014/PA.Pwl)”, (Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019).

menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajibannya kepada tuhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ulfiyani Fauziyah memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang perkara yang berkaitan dengan Wali Adhal. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya, pada penelitian terdahulu penelitian dilakukan di Pengadilan Agama sedangkan penelitian ini melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA).

3. Skripsi yang diteliti oleh Ahmad Yusuf Maulana mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam tahun 2019 dengan judul skripsi “Analisis Terhadap Pendapat Hakim Atas Penyelesaian Wali Adhal Karena Faktor Adat (Studi Penetapan Pengad;an Agama Ponorogo Nomor :329/Pdt.P/2018/PA.Po)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan Hakim terhadap ketidaksediaan wali untuk menikah dalam kasus perkara Nomor : 329/Pdt.P/2018/PA.Po karena wali mempercayai tradisi petungan jawa selama adat itu tidak melanggar syariat boleh dilaksanakan pernikahan berdasarkan ketentuan Pengadilan Agama Ponorogo dan penunjukkan KUA oleh Pengadilan Agama sebagai Wali Hakim. Dalam Perkara tersebut mengacu pada kemashlahatan dengan nilai-nilai adat dengan maksud agar tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Yusuf Maulana dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mempunyai persamaan yaitu meneliti perkara wali adhal yang mengacu pada kemashlahatan atau menggunakan teori mashlahah.

Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu fokus penelitian terhadap

---

<sup>10</sup>Ahmad Yusuf Maulana, “Analisis Terhadap Pendapat Hakim Atas Penyelesaian Wali Adhal Karena Faktor Adat (Studi Penetapan Pengad;an Agama Ponorogo Nomor :329/Pdt.P/2018/PA.Po)”, (Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019)



satu perkara wali adhal, sementara penelitian yang akan dilakukan berfokus pada beberapa perkara wali adhal.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Penetapan Hukum**

Kegiatan dalam hidup manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu perundang-undang yang lengkap selengkap-lengkapannya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan. Hukum diartikan sebagai keputusan hukum (pengadilan), yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim mengenai tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang menjadi hukum, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum. Karena Undang-undang tidak lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*recthsvinding*).

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, “lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret.” Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merukan penerapan hukum.

Eksistensi penemuan hukum begitu mendapat perhatian yang berlebih, Karena penemuan hukum dirasa mampu memberikan suatu putusan yang lebih dinamis dengan memadukan antara aturan yang tertulis dan aturan yang tidak

tertulis. *Rechtsvinding* hakim diartikan sebagai ijtihad hakim dalam memberikaan keputusan yang mewakili jiwa tujuan hukum.

Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Acmad Ali, “penemuan hukum diartikan sebagai sesuatu yang lain dari pada penetapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, dimana kadangkala terjadi bahwa peraturan harus dikemukakan dengan jalan interpretasi.”

Dari pengertian penemuan hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, hakim harus melihat apakah Undang-Undang tersebut tidak memberikan peraturan yang jelas atau tidak ada ketentuan yang mengaturnya, jika terjadi demikian maka hakim dapat melakukan penemuan hukum yang konkrit dan sesuai kebutuhan masyarakat.

## 2. Dasar Hukum Positif Penemuan Hukum

Dasar hukum positif dalam penemuan hukum, dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Ini berarti bahwa hakim pada dasarnya harus tetap ada di dalam satu sistem (hukum), tidak boleh keluar dari hukum, sehingga harus menemukan hukumnya. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan dilarang

menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Meka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, yang dimana hakim tersebut tidak hanya melihat pada konteks tekstual atau dalam arti hanya dari Undang-Undang saja,

### 3. Teori Masalahah

#### a. Pengertian Masalahah

Menurut bahasa, kata *Maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibekukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata Masalahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata mashlahah berasal dari kata *Salahu, yasluhu, salahun*, yang artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.<sup>11</sup> Definisi maslahat dalam terminologi syariat adalah segala sesuatu yang berimplikasi kepada kebaikan dan manfaat atau menolak bahaya yang dimaksud oleh syaria' untuk umat, baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat, baik bersifat umum maupun khusus, baik berupa materi maupun non-materi.<sup>12</sup> Masalahah adalah kemanfaatan yang diberikan oleh Syari' (Allah Swt) sebagai pembuat hukum untuk hamba-Nya yang meliputi upaya penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sehingga akan terhindar dari kerugian (*mafsadah*) baik di dunia maupun di akhirat.

---

<sup>11</sup> Iwan Romadhan Sitorus, *Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalahah Mursalah* (Jakarta, 2020).

<sup>12</sup> M. Ali Rusdi Bedong, *Maslahat Dan Kaidahnya* (Parepare, 2020).

Menurut al-Gazâli, yang dimaksud *masalahah*, dalam arti terminologis-syar'i, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan Syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al-Gazâli bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *masalahah*; sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai *mafsadah*; maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai *masalahah*.<sup>13</sup>

Yusuf Hamid menjelaskan bahwa masalahah adalah kata mutlak yang kembali kepada 2 hal: yang pertama, kata masalahah adalah kata majas yang bermaksud perbuatan, yakni segala perbuatan yang mengandung kebaikan dan manfaat. Seperti halnya ketika seseorang mengatakan menuntut ilmu adalah masalahah karena mengandung manfaat yang bersifat maknawi, atau ketika seseorang mengatakan berdagang adalah masalahah karena mengandung manfaat yang bersifat materi. Yang kedua, kata masalahah adalah sinonim dari kata manfa'ah (dalam bahasa arab) dari segi wazan dan makna.

#### b. Landasan Hukum Masalahah

Pada hakikatnya, tidak ada dalil-dalil dari Al-Qur'an ataupun al-Sunnah yang menjelaskan secara langsung terkait pemberlakuan teori masalahah sebagai sumber hukum Islam. Akan tetapi, hal tersebut dapat dipahami dari dalil-dalil lain yang secara tersirat menunjukkan perhatian ajaran Islam terhadap kemaslahatan manusia. Para ulama bersepakat, bahwa seluruh hukum yang ditetapkan oleh Allah adalah untuk menjaga kemaslahatan hamba-hambanya di

---

<sup>13</sup> Asmawi. Konseptualisasi Teori Masalahah. (jurnal Filsafat dan Budaya Hukum. 2014) h.314

dunia dan akhirat. Selain itu, tujuan ditetapkan syariat adalah untuk kebahagiaan yang hakiki bagi mereka.

Sumber dasar dari metode *masalah* adalah diambil dari al-Qur'an dan Hadis, diantaranya sebagai berikut:

Firman Allah dalam surah Yunus ayat 57

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ  
لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧

Terjemahan :

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuhan bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman<sup>14</sup>

Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Terjemahan:

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.<sup>15</sup>

Sedangkan nas dari sunah nabi yang dipakai sebagai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *masalah* adalah Hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh *Ibn Majjah* berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَا  
ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

Terjemahannya:

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahan., 2019.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahan., 2019.

Dari Abu Said Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudriya Radiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda tidak boleh memberikan mudharat tanpa disengaja atau pungsengaja<sup>16</sup>

Hadis ini menjelaskan kaidah yang telah dibakukan ulama. Para fiqh meng-qiyaskan semua perkara-perkara yang berbahaya dengan kaidah ini, terutama masalah-masalah kontemporer yang tidak ada pada zaman Nabi Shallahu 'alaihi wassallam, misalnya, narkoba dan rokok. Keduanya dihukumi haram karena masuk dalam kaidah ini. Sebab hal tersebut dapat membahayakan orang lain yang dapat diambil dari kaidah ini.

### c. Pembagian Masalah

Dari segi pandangan shara' terhadapnya, *masalah* dibagi menjadi tiga yaitu:<sup>17</sup>

#### 1) *Maslahah mu'tabarah*

Maslahah mu'tabarah kemaslahatan yang didukung oleh *shara'* (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya kewajiban puasa pada bulan Ramadhan mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik jasmani dan rohaninya agar manusia sehat secara jasmani maupun rohani. Kemaslahatan ini melekat langsung kepada kewajiban puasa Ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun.

#### 2) *Maslahah mulgah*

Maslahah mulgah yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *shara'* (Allah), dan *shara'* menetapkan kemaslahatan lain selain itu. Misalnya adalah kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laik-laki yang bertentangan

<sup>16</sup> Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid al-Qazwiniy ibnu majah, *Sunan Ibnu Majah* (Semarang, 1990).

<sup>17</sup> Muki Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta, 2004).

dengan kemaslahatan yang ditetapkan *shara'* yaitu pelarangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki

### 3) *Maslahah mursalah*

Maslahah mursalah yaitu kemaslahatan yang belum diakomodir dalam *nass* dan *ijma*, serta tidak ditemukan *nass* atau *ijma* yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dibiarkan (dilepas) oleh *shara'* dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya.

Maslahah ditinjau dari tingkat urgensinya dalam kehidupan manusia terbagi menjadi tiga bagian:

#### 1) *Maslahah Darûriyyah*

Adalah masalah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan mendasar tiap manusia. Seperti yang diutarakan oleh Imâm al-Ghazâli, masalah yang mendasar bagi manusia adalah terjaganya dan terpeliharanya lima maqâsid al-syarî'ah. Dengan kata lain, segala hal yang mengarah kepada terpeliharanya lima prinsip dasar syariat Islam (maqâsid al-syarî'ah) adalah merupakan masalah darûriyyah. Karena pada hakikatnya, segala kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia ada di dalam maqâsid al-syarî'ah

Perintah untuk beriman, berzakat, berpuasa, berangkat haji bertujuan untuk menjaga agama. perintah untuk memakan makanan yang halal, hukuman qisâs bertujuan untuk menjaga jiwa. Perintah untuk menikah, diharamkannya zina dan hukum-hukum yang berkaitan dengan hak asuh anak dan nafkah bertujuan untuk menjaga garis keturunan. Pengharaman minuman yang memabukkan, dan perintah untuk memakan makanan yang sehat

bertujuan untuk menjaga akal. Hukum yang mengatur seputar transaksi, pengharaman riba bertujuan untuk menjaga harta

## 2) Masalah Hâjiyyah

Maslahah Hâjiyyah Adalah masalah yang dibutuhkan manusia untuk mendukung dan menopang terciptanya masalah daruriyyah. Dengan bahasa lain, ketiadaan masalah ini tidak akan merusak tatanan kehidupan manusia, melainkan hanya berkurangnya stabilitas kehidupan manusia. Masalah Hâjiyyah prinsipnya hanya mempermudah dan mengurangi kesulitan untuk terciptanya masalah darûriyyah. Masalah ini berada pada tingkat kebutuhan sekunder manusia. Misalnya, kebutuhan kendaraan bagi orang yang mencari nafkah yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya

## 3) Masalah Tahsiniyyah

Maslahah Tahsiniyyah Adalah kebutuhan yang diperlukan untuk menambah kenyamanan dan kemudahan dalam hidup. Tidak terwujudnya masalah tingkat ini tidak akan mengganggu terwujudnya masalah darûriyyah ataupun hâjiyyah, juga tidak akan menimbulkan kesusahan seperti jika tidak terpenuhinya masalah hâjiyyah. Ketidadaan masalah ini hanya akan menimbulkan rasa kurang nyaman pada pandangan akal, dan kebiasaan adat. Misalnya seperti anjuran untuk mandi sunnah dan memakai minyak wangi sebelum shalat Jum'at.

Maslahah ditinjau dari kaitannya dengan kepentingan terbagi menjadi dua bagian:

### 1) Masalah al'ammah.



Maslahah al'ammah Adalah Maslahah yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Orang banyak yang dimaksud bukanlah seluruh orang, akan tetapi bisa berkaitan dengan mayoritas umat.

2) Maslahah al-Khassah

Adalah masalah yang berkaitan dengan kepentingan segelintir orang atau orang-orang tertentu saja. Seperti adanya hukum berinteraksi dengan orang lain baik dalam lingkup keluarga atau dalam suatu perjanjian jual beli.<sup>18</sup>

d. Kehujjahan Maslahah

Dalam menyikapi persoalan kehujjahan teori masalah pare ahli hukum islam berbeda pendapat sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu masing-masing, yaitu:

- 1) Kelompok Syafi'iyah, Hanafiyah, sebagai Malikiyyah (seperti Ibnu Hajib) dan kelompok al-Dhahiriyy berpendapat bahwa masalah tidak dapat dijadikan sebagai hujjah untuk istinbathil hukum al-syar'iy.
- 2) Sebagai kelompok Malikiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa masalah dapat dijadikan sebagai hujjah dengan syarat harus memiliki semua persyaratan yang sudah ditentukan oleh para ahli hukum islam, seperti Imam Malik sendiri, dengan alasan tujuan Allah mengutus seseorang Rasul itu adalah untuk membimbing umat kepada masalah. Karena itu, masalah merupakan salah satu yang pada hakikatnya dikehendaki oleh syara' atau agama, sebab tujuan utama diadakannya hukum Allah hanyalah untuk kepentingan umat, baik dunia maupun akhirat.

---

<sup>18</sup> Ja'far. KEDUDUKAN AYAH SEBAGAI WALI NIKAH BAGI ANAK YANG DIABAİKANNYA DALAM KHI DAN KITAB-KITAB FIQH MU'TABAR (Perspektif Teori Masalah Muhammad Said Ramadan Al Buti Serta Teori Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum) (jurnal: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021) h.36-37

- 3) Al-Ghazali berpendapat masalah menjadi hujjah apabila bersifat mendesak dan tidak dapat terelakkan, pasti dan mencakup kepentingan luas, bukan kepentingan individual. Beliau mencontohkan ketika orang-orang kefir dalam medan perang menjadi tawanan muslim sebagai perisai hidup. Tindakan mereka berarti membunuh kaum muslimin yang tidak dilakukan, maka orang-orang kafir akan memperoleh kemajuan dan menaklukkan wilayah islam.
4. Wali Nikah
- a. Pengertian Wali Nikah

Kata “wali” berasal dari bahasa arab, yaitu *al-waliy* muannatsnya adalah al-waliyah dan bentuk jamaknya adalah al-awliya’ berasal dari kata walayali-walyan dan walayatan yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara. Adapun yang dimaksud perwalian dalam terminologi para fuqaha sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah Az-Zuhaili ialah kekuasaan atas otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan sesuatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.

Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Atas dasar penjelasan mengenai wali yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang paling berhak menjadi wali bagi kepentingan anak ialah ayah. Hal ini karena ayah adalah orang terdekat yang

selama ini mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika ayah tidak ada, maka hak perwalian digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah.

b. Syarat-syarat Wali Nikah

Salah satu dari rukun nikah adalah adanya wali, maka untuk sahnya suatu perkawinan seorang wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'ah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 20 ayat (1) dinyatakan bahwa “yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, ‘aqil dan balig.” Di samping itu banyak syarat-syarat yang dikemukakan oleh para ulama' yang antara lain:

1) Muslim

Dalam suatu perkawinan seorang wali nikah harus beragama Islam. Jika suatu perkawinan dilakukan oleh seorang wali yang tidak beragama Islam, maka perkawinan tersebut tidak sah, bagi orang yang beragama Islam tidak boleh menjadi wali nikah bagi orang yang tidak beragama Islam, begitu juga sebaliknya seorang yang tidak beragama Islam tidak boleh menjadi wali nikah bagi orang yang beragama Islam

2) Mukallaf

Salah satu syarat wali nikah adalah mukallaf. Seorang dapat dianggap sebagai mukallaf apabila ia berakal dan telah dewasa atau balig. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka ia tidak dianggap sebagai orang yang mukallaf.

Di antara syarat-syarat mukallaf yaitu berakal. Dengan kemampuan akal yang sempurna seorang akan dapat memahami perbuatan-perbuatan hukum beserta akibatnya.

Syarat mukallaf yang kedua adalah balig. Balig merupakan hal yang penting dalam perjalanan watak/karakter yang dilewati dalam hidup manusia. Dari perpindahan masa kecil sampai masa dewasa. Dari perpindahan menuju dewasa itu merupakan permulaan bagi orang yang disebut mukallaf yang diletakkan tanggung jawab di atas pundaknya sama dengan orang mukallaf lainnya yang memikul beban hukum (syari'ah) dan pertanggungjawabannya

### 3) Adil

Adil merupakan syarat yang harus terpenuhi bagi orang yang menjadi wali nikah. Maksud adil di sini adalah memegang teguh ajaran agama, dengan melakukan segala kewajiban dan menghindari dari segala dosa besar seperti zina, mabuk, durhaka pada orang tua dan lain sebagainya serta tidak melakukan dosa kecil secara terus menerus. Menurut Imam asy-Syafi'i bahwa orang muslim yang berhak menjadi wali adalah orang muslim yang adil, sehingga orang muslim yang fasiq tidak boleh menjadi wali. Pendapat tersebut didukung oleh mazhab Hambali.

### 4) Merdeka

Salah satu syarat wali adalah harus merdeka, karena orang yang berstatus merdeka memiliki kekuasaan secara penuh terhadap dirinya untuk melakukan tindakan hukum secara bebas tanpa ada ketergantungan dari pihak lain dan dapat melakukan suatu perbuatan untuk orang lain atas namanya, karena ia dianggap telah sempurna dengan kemerdekaannya.

#### 5) Laki-laki

Orang yang menjadi wali nikah harus laki-laki. Laki-lakinya harus jelas dengan kata lain harus benar-benar seorang laki-laki, sehingga waria tidak boleh menjadi wali apalagi seorang wanita jelas tidak bolehnya<sup>19</sup>

#### c. Kedudukan Wali Nikah dalam Perkawinan

Para ulama sepakat mendudukan wali sebagai rukun dan syarat dalam akad perkawinan terhadap mempelai baik laki-laki atau perempuan yang masih kecil. Hal ini dikarenakan mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, para ulama berbeda pendapat.

Wali dalam pernikahan sangat penting kedudukannya. Wali menjadi syarat sah pernikahan yang harus ada, tidak cukup hanya pemberian izinnya. Bahkan di tangan seorang wali, hak melakukan ijab pernikahan diberikan. Sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa kedudukan wali dalam pernikahan hanya sebagai fihak yang harus dimintai izin. Oleh karenanya seorang wanita yang telah memenuhi persyaratan tertentu, ia dapat melaksanakan ijab pernikahannya sendiri tanpa didampingi oleh walinya

### C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Perkawinan Anak Perempuan Terhadap Wali Adhal (Studi kasus di KUA Kota Parepare) dan untuk lebih memahami penelitian maka peneliti akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut yakni:

---

<sup>19</sup> Muhammad Lutfi Syarifuddin. Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah (jurnal: STAI Madiun. 2018) h. 125

## 1. Penetapan Hukum

Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (servitude) atau perbudakan (slavery). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan asalusul, jeniskelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum<sup>20</sup>

Kebijakan perlindungan terhadap perempuan merupakan hak asasi harus diperoleh. Sehubungan dengan hal itu, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan perlindungan hukum bagi semua warga negara

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

---

<sup>20</sup> lin Ratna Sumirat. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN

DAN ANAK KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA. (Jurnal:IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2017) h.21

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>21</sup>

## 2. Wali Adhal

Perwalian yang berkenaan dengan manusia dalam hal ini masalah perkawinan disebut wali nikah. Wali nikah adalah orang yang berkuasa atau berhak mengawinkan seorang wanita. Dengan demikian wali memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah dikukuhkan oleh hukum (agama) dan apabila dilihat berdasarkan kedudukannya, wali tidak begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak, karena untuk menjadi wali harus ada kaitannya dengan struktur keluarga (hubungan nasab).<sup>22</sup>

Sedangkan kata “Adlal” berasal dari Bahasa Arab yaitu Menekan, mempersempit, mencegah, menghalangi, menahan kehendak” Secara etimologis, wali adhal berarti wali yang tidak mau menikahkan atau melarang wanita yang sudah baligh untuk menikah secara zalim, yaitu tanpa alasan syar’i. Keengganan ini dapat saja diterima dan dapat ditolak, bila antara wanita dan calon suaminya itu halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka wali dapat menolak dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Wali Adhol adalah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya. Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (sekufu), dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak

---

<sup>21</sup>Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).

<sup>22</sup>As-Sy>ra>zy>, al-Muhaz}z}ab....., 427

menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya se-kufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu.<sup>23</sup>

### 3. Wali Hakim

Dalam pernikahan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>24</sup> Mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, ulama berbeda pendapat apakah wali termasuk rukun pernikahan atau tidak karena memang berbeda pendapat dalam menentukan jumlah rukun pernikahan. Namun perbedaan tersebut bukanlah dalam hal yang substansial, hanya disebabkan karena perbedaan dalam memaknai pernikahan.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).<sup>25</sup>

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Kedudukan wali hakim itu sama pentingnya seperti halnya wali bagi seorang wanita. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah jika ada masalah yang terjadi pada wali yang paling berhak bagi wanita itu, atau bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Wali Hakim berperan sebagai pengganti dari wali nasab ketika terhalang

---

<sup>23</sup> Inda Fikri Rois. *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Pada Perkara NOMOR 0124/PDT.P/2019/PA.BBS* (Skripsi: Universitas Panca Sakti Tega. 2019)

<sup>24</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).



dalam pandangan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, atau menolak untuk melaksanakan ijab akad nikah (adhal) dalam perkawinan.


Penggunaan wali hakim adalah sah apabila wali nasab masih ada tetapi enggan atau adhol dan tidak mengajukan keberatan atau pembatalan atas perkawinan tersebut. Wali hakim berperan untuk mengatasi kesulitan dalam perkawinan jika calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nikah. Dengan adanya wali hakim yang menggantikan wali nikah bagi calon mempelai wanita tersebut, maka tujuan utama dari perkawinan akan tercapai. Wali hakim berfungsi untuk mempermudah dan memperjelas dalam pelaksanaan perkawinan bagi wanita yang tidak mempunyai wali, hal ini untuk mendapatkan kemaslahatan bagi para pihak yang ada hubungannya dengan perkawinan tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Mutiara Mei Ayuningtyas. Tinjauan Hukum Tentang Penetapan Wali Adhal Menurut Hukum Perkawinan (Studi tentang Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2012/PA. Skh). (jurnal: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015) h.11

#### D. Kerangka Pikir

Proposal ini membahas tentang “Perlindungan Hukum Anak Perempuan Terhadap Wali Adhal Studi kasus KUA di Kota Parepare”. Disini penulis menggunakan 2 teori, yaitu teori perlindungan hukum yang bermuara pada beberapa unsur lindung, berlindung, melindungi, terlindung, lindungan, memperlindungi. Teori ini digunakan dalam menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai bagaimana perlindungan hukum perkawinan anak perempuan terhadap wali adhal. Teori yang kedua teori masalah mursalah membahas tentang landasan hukum masalah. Adapun kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah:



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek penelitian yang diteliti yaitu perlindungan hukum perkawinan anak perempuan terhadap wali adhal. Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah, penelitian kualitatif menggunakan metode observasi, wawancara (interview), analisis isi, dan metode pengumpulan data lainnya untuk menyajikan respon-respon dan perilaku subjek.<sup>27</sup>

Penelitian ini meneliti tentang “Perlindungan Hukum Perkawinan Anak Perempuan Terhadap Wali Adhal”. Disamping itu juga tidak terlepas dengan mengadakan penelitian kepustakaan dengan melakukan penelitian melalui buku-buku.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di KUA Bacukiki Kota Parepare Sulawesi Selatan.

##### **2. Waktu Penelitian**

---

<sup>27</sup> Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015).

Kegiatan Waktu penelitian akan dilaksanakan selama dua bulan terhitung setelah diterbitkannya surat penelitian dari fakultas.

### 3. Fokus Penelitian

Pada skripsi yang akan diteliti oleh penulis, akan berfokus pada Perlindungan Hukum Perkawinan Anak Perempuan Terhadap Wali Adhal di KUA Bacukiki Kota Parepare.

### C. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan peneliti tersebut.<sup>28</sup> Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, data primer tidak diperoleh melalui sumber perantara. Data primer akan diperoleh melalui wawancara terhadap Pegawai KUA, penghulu, dan masyarakat di Kota Parepare. Data yang termasuk dalam penelitian ini adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang berkenaan dengan Perlindungan Hukum Perkawinan Anak Perempuan Terhadap Wali Adhal.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain.

---

<sup>28</sup>Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian kualitatif ini adalah orang atau narasumber. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

#### **D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber dan cara. Maka dari itu penulis mengelompokkan jenis data sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan keshahihannya (validitasnya).<sup>29</sup> Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui secara langsung kondisi nyata terhadap Perlindungan Hukum Perempuan Terhadap Wali Adhal Studi Kasus KUA Bacukiki di Kota Parepare.

Dari beberapa penjelasan sudut pandang di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa observasi adalah teknik atau metode dalam mengumpulkan data secara sistematis dari objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.

---

<sup>29</sup> Purnomo Setiady Akbar Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang mengekstraksi data dari dialog antara dua pihak atau lebih untuk tujuan tertentu. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai bertindak sebagai narasumber dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari narasumber yang lebih dalam.

Wawancara dapat dilakukan dengan cara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi tentang apa yang akan diperoleh. Sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman yang telah tersusun lengkap untuk pengumpulan datanya.

Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Aama Kecamatan Bacukiki Barat serta manysarakat khususnya yang pernah mengalami permasalahan wali adhal, baik itu orang tuanya maupun pihak yang mau mau menikah orang tuanya tidak bersedia menjadi wali.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada

Dokumentasi adalah cara untuk menggali data yang bersumber dari dokumen-dokumen, catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang lengkap bukan sekedar dugaan. Dokumentasi juga sebagai pelengkap dalam pengumpulan data maka penulis menggunakan data dari sumber-sumber yang memberikan informasi terkait permasalahan yang diteliti.

#### **E. Uji Keabsahan Data**

Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

##### **1. Uji kredibilitas**

Uji kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.<sup>30</sup> Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, member check.<sup>31</sup>

##### **2. Pengujian *Transferability***

*Transferability* ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.

##### **3. Pengujian *Dependability***

*Dependability* berkaitan dengan konsistensi antara hasil-hasil penelitian dengan data-data yang dikumpulkan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011).

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, h.

<sup>32</sup> Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011).

#### 4. Pengujian *Konfirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *konfirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses penelitian.<sup>33</sup>

#### F. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa, yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh.

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun Data sistematis diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen. Dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit-unit, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami pembaca.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. “Analisis data adalah pegangan bagi peneliti”, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*,

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).



Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.<sup>35</sup>

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

#### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan makin banyak, kompleks dan rumit. Oleh karena itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik.<sup>36</sup>

#### 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami

---

<sup>35</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, dan yang paling sering digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dalam prakteknya tidak semudah penjelasan yang diberikan, karena fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis, sehingga apa yang ditemukan pada saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama dilapangan akan mengalami perkembangan data. Untuk itu peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotesis berkembang atau tidak.

### 3. Simpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan dan verifikasi awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal yang dikemukakan telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang otentik.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dijelaskan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran dan kewenangan Kantor Urusan Agama dalam menyelesaikan permasalahan wali adhal

Dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, sering terjadi wali yang menolak untuk bertindak sebagai wali pernikahan. Hal ini karena keinginan kuat gadis untuk menikah dengan laki-laki yang dicintainya, tetapi tidak disetujui oleh orang tua atau walinya. Permasalahan ini kerap kali mendapat perhatian, baik dari pihak wali maupun dari pihak calon mempelai perempuan yang bersangkutan.

Meskipun pada dasarnya yang secara langsung berkepentingan dalam perkawinan adalah calon suami istri, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa salah satu rukun perkawinan adalah dengan kehadiran wali dari pihak wanita. Sehingga persoalan persetujuan perkawinan oleh wali merupakan persoalan besar yang tidak hanya berkenaan dengan kepentingan dua calon mempelai suami isteri saja, namun seluruh pihak keluarga dari kedua belah pihak.

Oleh karena itu, perkawinan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai masalah pada pribadi yang mengalaminya, bukan masalah pribadi yang saling cinta satu sama lain, tanpa menghiraukan hubungannya dengan keluarga, lebih-lebih lagi orang tua masing-masing yang bersangkutan. Tegasnya, hubungan perkawinan antara dua mempelai yang berbahagia jangan mengakibatkan ketegangan orang tua masing-masing. Karena perkawinan hendaknya memperkokoh, bukan saja hubungan anak dan orang tua, tetapi juga antara menantu dan mertua, demikian juga antar para besan. Perkawinan juga menambah luas hubungan kekeluargaan antara masing-masing kedua belah pihak dalam suasana keakraban dan kebahagiaan. Semua ini hanya akan

terjadi apabila perkawinan mendapat persetujuan orang tua masing-masing. Seorang wali telah dianggap adhal, apabila perempuan tersebut sudah baligh dan berakal, serta pasangannya sekufu sedangkan wali menolak untuk mengawinkannya.

Salah satu persoalan yang muncul di KUA Kecamatan Bacukiki Barat adalah perkara pemikahan wali adhal. Wali yang enggan menjadi wali nikah anaknya/perempuan yang berada di dalam perwaliannya akan berupaya untuk menghalang-halangi pernikahan tersebut sebagai upaya dalam menghalangi adanya suatu pemikahan. Para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak untuk menghalangi/merintangi perempuan yang dibawah perwaliannya, jika wali melakuakn itu berarti ia telah berbuat zalim kepadanya, jika wali mencegah kelangsungan suatu pernikahan tanpa alasan yang jelas maka wali dinamakan dengan wali yang zalim.

Berdasarkan PMA Nomor 34 Tahun 2016 menjelaskan tugas pokok adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang.<sup>38</sup> Sedangkan fungsi adalah kegunaan suatu hal untuk menjalankan tugasnya.<sup>39</sup> Tugas pokok dan fungsi KUA dalam PMA Nomor 34 Tahun 2016 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam Pasal 2, KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya, serta Pasal 3 yang menjelaskan KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.

---

<sup>38</sup>Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang Disempurnakan*, cet.3, (Jakarta: Eska Media,2003) hlm. 860.

<sup>39</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cet.2, (Jakarta: PT Gramedia, 2011) hlm. 400.

3. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan.

Berdasarkan penjelasan Peraturan Menteri Agama (PMA) di atas, pelaksanaan prosedur mediasi tidak dijelaskan secara rinci peran Kepala KUA. Karena, pada dasarnya Kantor Urusan Agama (KUA) hanya berwenang melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) tersebut. Kantor Urusan Agama (KUA) hanya berperan dalam menjembatani masyarakat dalam menyelesaikan sebuah permasalahan.

karena setiap masalah tidak mungkin diselesaikan secara langsung ke Mahkamah Syarriyah atau Penadilan Agama, bahwasanya setiap kejadian yang terjadi dilingkungan masyarakat terlebih dahulu diselesaikan oleh perangkat desa jikalau perangkat desa tidak sanggup menyelesaikannya baru diselesaikan oleh pihak KUA dengan menerapkan prosuder mediasi sebagai itikat baik. Namun, jika ditelaah kembali pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 angka 1 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Maka salah satu peran Kantor Urusan Agama (KUA) adalah untuk melaksanakan rujuk. Sebagaimana yang diketahui bahwa rujuk dapat terjadi jika sebelumnya ada permasalahan dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan sehingga berakhir kepada perceraian. Menanggapi hal tersebut secara

tidak langsung Kantor Urusan Agama (KUA) telah melakukan mediasi. Karena mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa dengan mengangkat orang ketiga yang diharapkan dapat menyelesaikan suatu persoalan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa secara umum Kantor Urusan Agama (KUA) tidak berperan dalam melakukan mediasi sesuai dengan aturan hukum positif Indonesia pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016. Namun, jika ditelaah secara khusus Kantor Urusan Agama (KUA) ikut andil dalam memfasilitasi pelaksanaan mediasi dalam masyarakat.

bahwa rujuk adalah kembali atau mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah dengan ucapan tertentu.<sup>40</sup> Sebelum adanya rujuk pasti antara suami dan istri terjadi sengketa dalam perkawinan, sehingga dalam hal ini secara tidak langsung KUA berwenang dalam memfasilitasi mediasi dalam hal rujuk.

KUA memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.

Berdasarkan Pasal 2 tersebut setidaknya menjelaskan bahwa ada dua poin penting tugas KUA sebagai PPN yaitu; Pertama, berkaitan dengan pencatatan nikah yang mencakup sebagai pengawas dan mencatat peristiwa nikah tersebut termasuk juga pencatatan rujuk dan cerai; Kedua, yaitu berkaitan dengan bimbingan

---

<sup>40</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003) hlm. 286.

perkawinan bagi calon pengantin (suscatin) yang bertujuan untuk memberi wawasan kepada calon pengantin dalam membina rumah tangga yang harmonis. Selain dua tugas pokok tersebut, KUA juga memiliki kewenangan untuk menjadi wali hakim bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Hanya saja dalam praktiknya peran KUA cukup dominan dalam penyelesaian perkara wali adhal di kecamatan Bacukiki karena masyarakat memahami bahwa permasalahan wali adhal cukup dengan KUA saja sedangkan perkara perceraian baru dilakukan oleh pengadilan Agama.<sup>41</sup>

Wawancara dengan Amir Said selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki

Menurut Amir Said jika berbicara penyelesaian permasalahan wali adhal, hal tersebut merupakan kewenangan pengadilan agama, hal itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama meskipun tidak ditegaskan secara implisit, tetapi secara eksplisit bahwa yang berhak mencabut kekuasaan wali adalah Pengadilan Agama bukan KUA. Namun selaku PPN, Kantor Urusan Agama bertindak sebagai wali hakim ketika ada perempuan yang akan menikah namun tidak memiliki wali, atau walinya adhal. Wali hakim dapat bertindak menikahkan jika adanya putusan dari Pengadilan Agama setempat.<sup>42</sup>

Dari wawancara di atas dijelaskan bahwa penyelesaian permasalahan wali adhal adalah kewenangan Pengadilan Agama, tetapi bukan berarti Kantor Urusan Agama tidak memiliki peran dalam penyelesaian permasalahan ini. Sebagai PPN, Kantor Urusan Agama juga memiliki peran dalam penyelesaian permasalahan wali adhal seperti bertindak sebagai konsultan terhadap calon pengantin guna membicarakan hal-hal tentang perkawinan termasuk permasalahan wali adhal.

---

<sup>41</sup> M. Affas Edward, EX OFFICIO KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KOTA LANGSA DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN WALI ADHAL (jurnal: hukum islam dan perundang-undangan. 2019) h. 83

<sup>42</sup> Amir Said, wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat. Tanggal 15 juli 2022

teori kewenangan setidaknya sekurang-kurangnya terdiri atas tiga unsur antara lain *Pertama* Pengaruh, *Kedua* Dasar hukum dan *Ketiga* Konformitas hukum. unsur pengaruh yaitu yang menjelaskan bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum dan komponen dasar hukum yaitu yang menjelaskan bahwa wewenang itu harus diberikan berdasarkan hukum sedangkan komponen konformitas hukum mengandung adanya batasan atau standarisasi wewenang. Ketika melihat teori kewenangan, maka kewenangan penyelesaian wali adhal kembali kepada Pengadilan Agama karena secara legalitas dan pengaruh serta konformitas lebih mengarah kepada Pengadilan Agama. Akan tetapi, secara sosiologis efektivitas penyelesaian perkara wali adhal lebih efektif dan efisien dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama, karena selain pihak Kantor urusan Agama dipandang lebih memiliki kedekatan dengan masyarakat setempat sehingga lebih mampu memahami kondisi masyarakat lokal, KUA juga memiliki hubungan emosional keagamaan dengan masyarakat setempat sehingga permasalahan wali adhal dapat diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan oleh KUA kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

Peran KUA secara sosiologis telah dilakukan dengan beberapa strategi yang diupayakan oleh KUA agar tidak terjadi wali adhal. Ketika tetap terjadi wali adhal akan diupayakan terjadinya perpindahan wali dengan cara wakalah wali, cara ini ditempuh agar pernikahan tetap terlaksana dan tidak perlu menempuh jalur litigasi yang akan banyak menyita waktu, energi dan psikologis.

Wawancara dengan Amir Said selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat

Walaupun kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan lebih kepada pengadilan Agama tetapi secara sosial penyelesaian di Kantor Urusan Agama



akan memunculkan dampak yang lebih baik, hal itu disebabkan karena jika dibandingkan dengan pegawai yang ada di Pengadilan Agama kami pegawai yang ada di Kantor Urusan Agama sudah pasti lebih dekat dengan masyarakat di daerah kami, besar kemungkinan kami lebih dapat memahami situasi dan kondisi yang ada di daerah kami, dan juga terkadang kalau orang sudah berperkara di pengadilan maka pada akhirnya akan ada yang kalah dan akan ada yang menang, sehingga hal itu bisa saja menimbulkan kerenggangan diantara kedua belah pihak.<sup>43</sup>

Ada beberapa pendekatan yang ditempuh KUA dalam menyelesaikan permasalahan wali adhal. Antara lain;

#### 1. Melakukan Mediasi

Mediasi merupakan kosa kata atau istilah yang berasal dari kosa kata Inggris, yaitu mediation. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.<sup>44</sup>

Mediasi adalah suatu upaya menyelesaikan persengketaan dengan melibatkan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator. Akan tetapi tindakan KUA dalam melaksanakan mediasi tidak didapati secara spesifik diatur dalam hukum positif Indonesia, sehingga hal ini dikaitkan dengan PMA Nomor 34 Tahun 2016 pasal 3 poin (a) yang menyatakan bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi KUA adalah melaksanakan pengawasan, pelayanan dan pencatatan nikah.

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) sendiri dalam melaksanakan mediasi kasus wali adhal tidak terdapat aturan khusus yang mengatur tentang hal ini, namun jika dilihat dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun

---

<sup>43</sup> Amir Said, *wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat. Tanggal 15 juli 2022*

<sup>44</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,2011) hlm. 12.

2016 Pasal 3 point (a) adanya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.

sebagai langkah awal dalam menyelesaikan perkara wali adhal, pihak KUA akan melakukan Mediasi dengan orang tua agar mau menikahkan mereka, tetapi hal itu tidak bisa sekaligus kadang berhari-hari kita lakukan mediasi kadang berhasil dan kadang tidak berhasil. Pendekatan mediasi dengan pola mempertemukan wali dan calon mempelai dengan mendudukkan permasalahan dan mencari solusi tepat agar tidak terjadinya pertengkaran yang berujung kepada permusuhan. Mediasi merupakan hal pertama kali yang dilakukan oleh pihak KUA.

Wawancara dengan Amir Said selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki

Ketika ada permasalahan tentang wali adhal maka hal pertama yang kami lakukan dalam menyelesaikan hal tersebut adalah mempertemukan mereka, dalam hal ini calon pengantin dengan walinya, dalam pertemuan itu kami akan mencari jalan keluar serta mencari titik terang agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan tanpa memunculkan permusuhan antara kedua belah pihak.<sup>45</sup>

Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat pernah menjalani proses ini pada permasalahan yang dialami oleh Awal warga Bacukiki yang hendak melaksanakan pernikahan keduanya yang akan di walikan oleh Rizal yang berstatus sebagai kakak kandung dari Awal. Pada permasalahan ini Rizal yang harusnya menjadi wali dari adiknya ternyata tidak mau menjadi walinya. Sehingga Awal meminta saran kepada pihak KUA untuk membantu menyelesaikan perkaranya dengan Rizal. Setelah mendapatkan laporan dari Awal, pihak KUA

---

<sup>45</sup> Amir Said, wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat. Tanggal 15 juli 2022

mengutus anggotanya menuju Panorama yang merupakan tempat kediaman Rizal untuk menjumpai dan menanyakan perihal ia enggan menjadi wali nikah adiknya tersebut, sesampai dikediaman Rizal ia mengaku tidak mau menjadi wali nikah dipernikahan Awal lantaran mereka ada problem masalah harta warisan.

Dengan demikian dari penjelasan tersebut sehingga perwakilan Kantor Urusan Agama (KUA) membantu menyelesaikan dan memberi penjelasan kepada Rizal agar ia mau menjadi wali pernikahan adiknya. Tentulah proses ini tidak mudah membutuhkan beberapa waktu dan beberapa kali pertemuan untuk membujuk Rizal agar mau menjadi wali nikah, sampai pada akhirnya usaha pihak Kantor Urusan Agama (KUA) berhasil. Sehingga pada akhirnya Rizal mau menjadi wali dipernikahan kedua Awal setelah didamaikan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA).

## 2. Pendekatan emosional

dengan membujuk agar para wali nikah bersedia untuk menikahkan anaknya. Apabila wali menolak untuk menjadi wali nikah, pihak KUA akan membujuk meskipun pada akhirnya akan terjadi wakalah wali sehingga pernikahan dapat dilangsungkan. dengan seperti ini pernikahan dapat berlangsung dan terhindar dari nikah lari. Wakalah wali (taukil wali) diperbolehkan dalam Islam ketika wali tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali. biasanya taukil wali dilakukan secara lisan yang dilakukan oleh wali nikah kepada pihak lain yang dianggap paham agama. dalam konteks ini kebanyakan para wali nikah mewakilkan kepada pihak KUA meskipun secara yuridis fungsi KUA sebagai pencatan nikah dan wali hakim bukan penerima taukil wali. hal ini menunjukkan bahwa Kepala KUA sebagai PPN menjalankan tugas di luar kewenangannya

secara hukum positif. Akan tetapi, sah-sah saja ketika masyarakat taukil wali kepada pihak KUA karena secara hukum Islam yang terpenting memenuhi syarat menjadi wali nikah. Secara sosiologis praktik ini kerap sekali terjadi dan tentunya pihak KUA sulit untuk menghindari karena stigma masyarakat Kota Langsa menganggap bahwa KUA sebagai PPN memiliki kapasitas dalam menikahkan para mempelai.

Wawancara dengan Amir Said selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki

Setelah melakukan mediasi, kami akan melakukan pendekatan emosional kepada wali tersebut dengan harapan wali tersebut akan terbujuk sehingga bersedia menjadi wali untuk anaknya. Tetapi jika tidak berhasil maka akan diminta untuk bersedia melakukan perpindahan atau pemberian kewalian wali (*wakalah wali*).<sup>46</sup>

Hal ini pernah terjadi pada seorang perempuan Afni yang hendak menikah namun ayahnya tidak bersedia menjadi walinya. Kasus di Bacukiki ini diawali karena kedua orang tua anak tersebut telah bercerai, anak tersebut memilih tinggal bersama dengan ibunya di Bacukiki dan ayahnya telah berkeluarga baru di Sidrap. Menjelang pernikahan anak dan ibunya mendaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, saat diintrogasi oleh salah satu pekerja di Kantor Unsur Agama (KUA) tersebut tentang keberadaan walinya anak dan ibunya kompak mengaku bahwa wali nasab ataupun ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia. Namun anak dan ibunya tidak bisa membuktikan bahwasanya ayah anak tersebut telah meninggal dunia dengan menunjukkan surat kematian.

---

<sup>46</sup> Amir Said, wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat. Tanggal 15 juli 2022

Oleh sebab itu pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki memutuskan untuk mencari informasi yang jelas dengan menjumpai bapak kepala Desa Bacukiki yang bernama Jafar

Kemudian bapak kepala Desa menunjuk saudara dari pihak ibunya agar dijumpai oleh bapak kepala KUA dan terbukti bahwa ayah anak tersebut masih hidup setelah mendapatkan pengakuan dari saudara pihak ibu, tetapi sudah memiliki keluarga baru dan tinggal di luar Kecamatan Bacukiki. Kemudian bapak Kepala KUA kembali memanggil calon pengantin perempuan tersebut untuk mencari tempat tinggal baru ayahnya guna mendapatkan persetujuan pernikahan dari orang tua ataupun wali. Setelah anaknya menjumpai ayahnya ternyata ayahnya tidak mau menjadi wali nikah anak tersebut dengan alasan ayahnya marah terhadap anaknya yang tidak pernah mengunjungi sekalipun ayahnya setelah terjadinya perceraian dan ayahnya tidak mengakui lagi anak tersebut sebagai anaknya dan tidak mau menjadi wali nikah anaknya. Kemudian datanglah bapak kepala KUA menjumpai ayahnya untuk membujuk ayahnya agar mau menjadi wali nikah dipernikahan anak kandungnya namun ayahnya tetap bersikeras tidak mau menjadi wali nikahnya.

Dengan segala usaha bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) akhirnya ayahnya berjanji akan datang pada saat pernikahan, namun kepala Kantor Urusan Agama tidak yakin bahwa ayahnya akan datang pada saat pernikahan dikhawatirkan tidak datang pada saat hari pernikahan dan bapak KUA langsung meminta wakilah dari ayahnya agar dapat dinikahkan oleh wali hakim. Akhirnya pada saat azan magrib ayahnya mewakilahkan perwalian kepada bapak Kantor Urusan Agama

dan pada kenyataannya pada hari pernikahan memang benar ayah anak tersebut tidak datang.

Wawancara dengan Ibu Riska warga Bacukiki ibu dari Afni, anak yang ayahnya tidak bersedia menikahkan dan tidak bersedia menjadi wali untuk Afni

Pada saat anak saya Afni mau menikah sekitar akhir tahun 2020, ayahnya tidak bersedia menjadi wali untuknya, pada saat itu saya sudah berstatus cerai dengan ayahnya dan anak saya ini tinggal bersama saya, ayahnya tidak mau menjadi wali untuk Afni karena ayahnya marah kepada Afni karena setelah saya bercerai dengan ayahnya dia tidak pernah sekalipun menemui ayahnya, bahkan ayahnya sempat tidak lagi menganggap Afni sebagai anaknya<sup>47</sup>

### 3. Musyawarah,

ketika orang tuanya (wali) adhal. Maka, dilakukan musyawarah dengan keluarga besar mempelai dan turut menghadirkan tokoh masyarakat untuk mencari solusi, dalam musyawarah lebih menekankan aspek negatif ketika terjadi wali adhal.

Ketika ada orang tua yang tidak mau menikahkan anaknya atau tidak mau menjadi wali untuk anaknya, maka biasanya akan ada musyawarah di keluarga tersebut yang dihadiri pihak kua serta tokoh agama. Biasanya hal ini dapat mengubah pikiran orang tua (wali) dari calon pengantin tersebut sehingga mau menikahkan anaknya dan bersedia menjadi walinya.

### 4. Litigasi

Langkah ini ditempuh apabila ketiga pendekatan tersebut gagal, solusi terakhir yaitu menyarankan untuk membawa permasalahan wali adhal kepada pengadilan agama, karena secara hukum Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan wali adhal.

---

<sup>47</sup> Riska. Wawancara di rumah Riska.pada tanggal 18 juli 2022

Beberapa pendekatan tersebut pernah dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Bacukiki Barat. Namun, kebanyakan setelah dilakukan dengan pendekatan tersebut berhasil, bahkan yang pada awalnya saling bermusuhan antara wali dan anak berubah menjadi akur karena proses yang digunakan oleh KUA nyatanya efektif tanpa menimbulkan permusuhan. Walaupun terkadang hasil atau jalan keluar yang ditemukan dalam permasalahan itu berujung pada wali hakim.

Jadi, di sini dapat disimpulkan bahwa wali dilarang mempersulit anak perempuannya untuk menikah, karena itu adalah suatu perbuatan yang zalim, ditambah lagi dalam kasus ini alasan dari wali enggan tidak jelas, yaitu dikarenakan wali tidak ingin anak perempuannya menikah dengan laki-laki pilihannya, kalau dilihat dari keduanya mereka masih se kufu baik itu dari segi agama, pekerjaan, dan lainnya, sehingga dengan ini tidak ada yang menjadikan alasan untuk wali enggan menikahkan.

Upaya yang dilakukan KUA untuk menyelesaikan kasus wali adhal tersebut diatas menurut penulis sudah benar yaitu PPN bertindak sebagai konsultan pemikahan, sebagai mediator memberikan penjelasan dan bimbingan kepada pihak-pihak yang bersengketa yaitu wali dengan calon mempelai melalui lembaga Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). PPN bertindak mewakili wali nikah untuk menikahkan calon mempelai melalui taukil wali, baik itu taukil dengan lisan, maupun taukil dengan tertulis (dengan Surat Kuasa), PPN juga memanggil dan menghubungi wali serta melakukan *tabayun* ke tempat kediaman wali.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh PPN sangat berperan terhadap penyelesaian pemikahan wali adhal yang terjadi di KUA Mungka, karena dengan adanya upaya

yang dilakukan dalam mengatasi masalah sehingga proses pemikahan dapat dilaksanakan tanpa ada lagi halangan atau hambatannya. Setiap calon mempelai maupun keluarga pasti mengharapkan pemikahan dapat berjalan dengan lancar demi terciptanya kebagiaan dalam kehidupan berumah tangga nantinya. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut bisa meminimalisir terjadinya penyelesaian perkara melalui persidangan di Pengadilan Agama dan dengan hal ini juga KUA Kecamatan Mungka memiliki peran lebih bukan hanya sekedar menjalankan tugas yang tertera di dalam perundang-undangan tetapi demi mengabdikan dengan memberikan pelayanan dalam urusan keagamaan kepada masyarakat yang mana hal ini sesuai dengan motto KUA Kecamatan Mungka yakni "melayani dengan penuh cinta".

#### **B. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Wali Adhal**

Wali bagi wanita yang akan melangsungkan pemikahan menjadi syarat penting ketika menikah, jika pemikahan tersebut tidak ada wali maka pemikahan tersebut dianggap batal. Ini menggambarkan betapa pentingnya keberadaan wali sebagai wali nikah.

##### **1. Bercerainya orang tua**

Perceraian adalah salah satu penyebab putusnya ikatan perkawinan diluar sebab lain yaitu kematian dan atau atas putusan pengadilan. Perceraian yang terjadi mengakibatkan hubungan baik antara anak dengan ibu maupun antara anak dengan ayah menjadi renggang. Anak yang menjadi korban perceraian yang tidak memiliki kedekatan dengan ayahnya

Hal tersebut sering menjadi faktor penyebab terjadinya wali adhal adalah ketika terjadi perceraian antara kedua orang tua, dan anak tersebut lebih memilih untuk tinggal bersama ibunya. Hal ini bisa saja terjadi karena sang ayah merasa



tidak dianggap oleh anaknya karena lebih memilih untuk tinggal bersama ibunya. Tekadang pihak ayah merasa kesal dan benci dengan anaknya karena anaknya lebih dekat dengan ibunya dan memilih untuk tinggal bersama dengan ibunya. Hal ini terkadang menimbulkan kekecewaan pada pihak ayah yang berujung pada terjadinya wali adhal.

Wawancara dengan Juhanna, pihak yang pernah mengajukan permohonan wali adhal di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare pada tahun 2020

Pada saat saya ingin menikah dengan suami saya yang sekarang ini. Ayah saya tidak bersedia menjadi wali atas pernikahan saya. Alasannya karena pada saat itu ayah saya berstatus cerai dengan ibu saya, jadi pada saat itu ayah saya mengatakan bahwa dia hanya akan bersedia menjadi wali untuk pernikahan saya ketika ibu saya bersedia untuk kembali kepada ayah saya atau rujuk dengan ayah saya.<sup>48</sup>

## 2. Ayah atau wali tersebut tidak suka dengan calon suami

Hal yang bisa saja menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya wali adhal adalah ketika ayah atau pihak yang seharusnya menjadi wali tidak suka dengan calon suami yang dipilih oleh anak atau wanita yang ada dibawah perwaliannya tersebut. Sehingga ayah atau wali tersebut enggan untuk menjadi wali untuk wanita tersebut, sehingga terjadilah yang namanya wali adhal.

Hal ini pernah terjadi pada seorang perempuan yang bernama Fitriyani anak dari pasangan bapak Jamal dan Ibu Sri. Pada saat itu, sekitar pertengahan bulan juli tahun 2019, Fitriyani hendak melangsungkan pernikahan dengan lelaki pilihannya ayahnya yaitu Jamal enggan untuk menjadi wali untuk Fitriyani, hal ini dikarenakan Bapak Jamal tidak suka dengan calon suami yang dipilih oleh anaknya tersebut. Jamal mengatakan bahwa ia mau menikahkan anaknya dan menjadi wali untuknya apabila calon suaminya bukan laki-laki tersebut. Hal ini mengakibatkan

---

<sup>48</sup> Juhanna. Wawancara di rumah Juhanna pada tanggal 19 juli 2022

pernikahan Fitriyani di undur hingga 4 bulan hanya karena ayahnya yaitu Jamal tidak bersedia menikahkan dan menjadi wali untuknya.

3. Ayah atau wali tersebut ingin menikahkan anaknya dengan laki-laki lain

Pada umumnya jika orang tua sudah mempunyai calon untuk anaknya sedangkan anaknya juga sudah mempunyai pilihannya sendiri, maka kemungkinan besar akan terjadi perselisihan antara orang tua dengan anaknya dikarenakan mereka sama-sama mempertahankan pilihannya masing-masing. Orang tua menganggap bahwa calon yang dipikirkan untuk anak perempuannya adalah orang yang tepat, baik dan juga sudah mapan kehidupannya serta jelas asal usulnya, sedangkan calon yang dipilih oleh anaknya belum tentu memiliki kehidupan yang baik, sehingga orang tua kurang menyukai pilihan anaknya. Begitu juga dengan anak perempuannya yang telah mengenal lama calon suaminya dan sudah mengetahui bagaimana kehidupannya dan tetap mempertahankan pilihannya.

Hal ini seringkali menjadi faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya wali adhal. Ayah atau orang yang seharusnya bertindak sebagai wali tersebut terkadang tidak mau menikahkan anaknya atau perempuan yang berada dibawah perwaliannya tersebut apabila ia ingin melancarkan pernikahan bukan dengan pilihannya. Sehingga hal ini akan berujung pada terjadinya wali adhal.

Hal ini biasa terjadi pada masyarakat pedesaan, yang mana pada masyarakat pedesaan masih sering terjadi perjodohan yang dilakukan oleh orang tua, sehingga ketika anak tersebut hendak melakukan pernikahan dengan pria yang bukan pilihan orang tuanya atau walinya, maka ayah atau wali tersebut tidak bersedia menjadi wali untuk anaknya tersebut

Wawancara dengan bapak Amir Said, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare:

Kebanyakan penyebab terjainya wali adhal itu adalah karena bapaknya mau menjodohkan anaknya dengan laki-laki pilihannya, jadi ketika anaknya mau menikah dengan laki-laki yang bukan pilihan ayahnya maka ayahnya tersebut tidak bersedia menjadi wali untuk anaknya tersebut<sup>49</sup>

4. Ayah atau wali tersebut menginginkan sejumlah harta

Kerap kali ditemui seorang ayah hidup dengan bergantung kepada anaknya, hal ini biasanya terjadi ketika ayah tersebut tidak lagi mampu bekerja dan tidak mempunyai penghasilan sementara anaknya memiliki pekerjaan serta penghasilan yang cukup untuk menghidupinya, terkadang hal ini akan menjadi penyebab terjadinya wali adhal. Biasanya ayah tersebut enggan menikahkan anaknya enggan tidak bersedia menjadi wali untuk anaknya tersebut dikarenakan takut tidak lagi dibiayai oleh anaknya tersebut. Ia berfikir bahwa ketika anaknya menikah maka anaknya akan tinggal bersama suaminya, ia berfikir anaknya tidak akan lagi membiayai kehidupannya karena ia sudah memiliki eluargayang harus di urus dan dibiayai juga, sehingga seorang ayah tersebut enggan untuk menikahkan anaknya tersebut.

5. Adanya pandangan tidak sederajat dalam kehidupan sosial ekonomi

Sosial ekonomi menunjukkan kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktifitas ekonomi atau pekerjaan, pendidikan serta pendapatan seseorang.. Status kehidupan sosial ekonomi sangatlah berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya wali adhal. Biasanya keluarga yang memiliki derajatnya tinggi dalam kehidupan sosial ekonomi

---

<sup>49</sup> Amir Said, wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat. Tanggal 15 juli 2022

biasanya memiliki standar untuk orang yang ingin dapat menikah dengan keluarganya, seperti contohnya kaum bangsawan yang enggan menikahkan anaknya dengan masyarakat biasa karna merasa tidak sederajat dengan keluarganya. Mereka berfikir bahwa ketika anaknya menikah dengan masyarakat biasa, kelak cucunya bisa saja tidak memiliki darah kebangsawanan. Sehingga ia enggan untuk menikahkan anaknya yang tidak sederajat dengannya.

#### 6. Adanya perbedaan suku dengan calon suami

Hampir sama dengan faktor sebelumnya, perbedaan suku juga dipandang dapat menjadi alasan orang tua enggan untuk menikahkan dan menjadi wali untuk anaknya. Ada beberapa hal yang terkadang menjadi pertimbangan sehingga perbedaan suku ini akan mengakibatkan terjadinya wali adhal, diantaranya, pertama: wali dari pihak perempuan tidak mau jika calon suami anaknya bukan dari suku yang sama dengan dia. Kedua: terdapat keyakinan bahwa suku pihak perempuan tidak cocok dengan suku calon suami. Ketiga: suku pihak wanita suku pihak laki-laki termasuk suku yang tidak boleh bertemu dalam hubungan perkawinan, *keempat*: terdapat kerenggangan antara suku calon mempelai wanita dengan suku calon mempelai pria

Wawancara dengan bapak Muhammad Arifin, pihak yang tidak bersedia menjadi wali untuk anaknya:

Pada saat anak saya hendak menikah dengan laki-laki pilihannya, saya tidak bersedia menjadi wali untuk pernikahannya karena calon suaminya bukan dari golongan bangsa Arab<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Muhammad Arifin. Wawancara di rumah bapak Muhammad Arifin pada tanggal 19 juli 2022

7. Terjadi kerenggangan antara wali dengan anak atau wanita yang ada dibawah perwaliannya

Komunikasi dalam keluarga sangat penting bagi setiap anggota keluarga guna perkembangan mental setiap anggota keluarga. Kurangnya komunikasi antara orang tua dengan anak menyebabkan terjadinya kesenjangan hubungan antara orang tua dan anak, hal ini bisa berlanjut mulai dari anak kecil sampai dengan dewasa. Sehingga ketika anak sudah dewasa dan ingin menikah, ia akan cenderung tidak menceritakan apa yang dialami, yang dilakukan dan kegiatan apa saja yang dilakukannya, karena memang tidak ada kedekatan antara si anak dengan orang tua. Ayah ada orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya, akan tetapi sering ditemukan bahwa wali tidak mengetahui adanya rencana pernikahan anak perempuannya dengan omag lain, padahal ayah adalah orang yang seharusnya mengetahui paling awal.

Hubungan antara wali dengan anak atau perempuan yang berada dalam perwalian adalah hubungan yang sangat kuat dan dekat. Terlebih lagi wali adalah orang yang memiliki hubungan nasab atau kekerabatan, apalagi itu hubungan antara ayah dan anaknya. Namun tidak semua hubungan itu berjalan dengan mulus, terkadang juga terdapat hubungan yang kurang baik diantara keduanya.

Tidak dapat di pungkiri bahwa dalam hubungan keluarga kerap terjadi kerenggangan diantara anggota keluarga. Baik antara anak dengan orang tua maupun antara anak dengan anak atau saudara. Hal ini bisa saja mengakibatkan terjadinya wali adhal. Hal ini pernah terjadi di Kantor Urusan Agama Kcaatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

Hal ini terjadi pada seorang perempuan yang bernama Wahida salah satu masyarakat kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat. Sekitar pertengahan bulan april tahun 2019 Wahida hendak melakukan pernikahan dengan seorang pria yang bernama Juliansyah. Namun ayahnya yang bernama M.Arsyad tidak mau untuk menikahnya dan enggan menjadi wali atas pernikahannya.hal ini dilatar belakangi oleh percekocan atau permusuhan yang terjadi antara ayah dengan ibu dari Wahida. Ayahnya hanya bersedia menikahkan wahida apabila ibunya bersedia untuk meminta maaf kepadanya, serta ibunya sendiri yang meminta kepada ayahnya untuk menjadi wali atas pernikahannya.

#### 8. Ayah atau wali tidak ingin anaknya menikah dengan duda

Sering kita jumpai seorang wanita yang belum pernah menikah atau masih gadis melakukan pernikahan dengan laki laki yang sudah pernah menikah baik itu poligami ataupun duda. Hal ini juga bisa saja menjadi alasan orang tua atau wali tidak mau menikahkan anaknya serta tidak bersedia menjadi wali untuk pernikahan anaknya. Tidak sedikit orang tua yang tidak mau menikahkan anak gadisnya menikah dengan duda apalagi menikah untuk dijadikan sebagai istri kedua, ketiga bahkan keempat. Seperti yang terjadi pada Sahriah Amri masyarakat kelurahan Lumpue, Kecamatan Baukiki Barat Kota Parepare. Sahriah Amri henak melangsungkan pernikahan dengan lelaki pilihannya, namun ayahnya tidak bersedia menjadi wali untuk pernikahannya karena calon suami dari Sahriah Amri adalah seorang duda yang memilki anak dari pernikannya yang sebelumnya. Sehingga Sahriah Amri mengajukan permohonan wali adhal.

Wawancara dengan H. Amri, pihak orang tua yang tidak bersedia menjadi wali untuk pernikahan anaknya:

Dulu saya tidak mau menjadi wali untuk anak saya karena saya tidak mau kalau anak saya menikah dengan duda, apalagi calon suami dari anak saya tersebut memiliki anak dari hasil pernikahannya sebelumnya.<sup>51</sup>

9. Pihak laki-laki tidak mampu memenuhi uang panai yang di minta oleh wali dari pihak perempuan

Masyarakat bugis dikenal dengan uang panai yang tergolong tinggi, yang mana hal itu terkadang menjadi penghalang terhadap suatu perkainan, tingginya uang panai yang diminta pihak perempuan terkadang menjadi penyebab tidak jadinya suatu perkawinan. Hal ini juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya wali adhal. Ketika wali dari pihak perempuan memint sejumlah uang (uang panai) dan pihak laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan tersebut karena dianggap terlalu besar. Ketika wali dari pihak perempuan tersebut bersikeras untuk tetap pada pendiriannya tentang jumlah uang paai tersebut terkadang membuat ia lebih memilih untuk tidak bersedid menjadi wali terhadap pernikahan anaknya jika uang panai yang dimaksud tidak terpenuhi atau di kurangi.

Wawancara dengan bapak A. Rusli, pihak yang tidak bersedia menjadi wali untuk pernikahan anaknya:


Pada saat anak saya mau menikah saya meminta uang panai kepada pihak laki-laki dengan jumlah yang menurut saya masih normal. Namu pada saat itu pihak laki-laki tidak menerima jika uang panainya sebesar itu, sehingga pihak laki-laki tersebut melakukan penawaran. Namun saya menganggap bahwa jumlah yang saya minta sudah standar, sehingga saya mengatakn bahwa jika uang panai itu dikurangi jumlahnya maka saya tidak akan bersedia menjadi wali untuk pernikahan anak saya tersebut.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> H.Amri. wawancara di rumah H.Amri pada tanggal 20 juli 2022

<sup>52</sup> A. Rusli. Wawancara di rumah A.Rusli pada tanggal 21 juli 2022

10. Adanya ketidakcocokan atau permusuhan antara orang tua pihak wanita dengan orang tua pihak laki-laki

Adanya ketidakcocokan atau permusuhan antara orang tua pihak wanita dengan orang tua pihak laki-laki terkadang menjadi penyebab orang tua dari pihak wanita tidak bersedia menjadi wali untuk pernikahan anaknya. Biasanya orang tua dari pihak wanita tidak akan bersedia menikahkan dan menjadi wali untuk anaknya karena adanya persepsi atau perpecahan antara ia dengan orang tua dari calon suaminya tersebut. Atau bahkan orang tua dari calon suaminya tersebut adalah musuhnya.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian analisis data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Bacukiki Barat dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ketika melihat teori kewenangan, maka kewenangan penyelesaian wali adhal kembali kepada Pengadilan Agama karena secara legalitas dan pengaruh serta konformitas lebih mengarah kepada Pengadilan Agama. Akan tetapi, secara sosiologis efektivitas penyelesaian perkara wali adhal lebih efektif dan efisien dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama, karena selain pihak Kantor urusan Agama dipandang lebih memiliki kedekatan dengan masyarakat setempat sehingga lebih mampu memahami kondisi masyarakat lokal, KUA juga memiliki hubungan emosional keagamaan dengan masyarakat setempat sehingga permasalahan wali adhal dapat diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan oleh KUA kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

Peran KUA secara sosiologis telah dilakukan dengan beberapa strategi yang diupayakan oleh KUA agar tidak terjadi wali adhal. Ketika tetap terjadi wali adhal akan diupayakan terjadinya perpindahan wali dengan cara wakalah wali, cara ini ditempuh agar pernikahan tetap terlaksana dan tidak perlu menempuh jalur litigasi yang akan banyak menyita waktu, energi dan psikologis.

Ada beberapa pendekatan yang ditempuh KUA dalam menyelesaikan permasalahan wali adhal. Antara lain mediasi, pendekatan emosional, musyawarah dan litigasi.

2. Apabila wali nasab adhol atau enggan menjadi wali nikah maka hak kewaliannya berpindah kepada wali hakim, apabila yang menjadi alasannya enggan wali tidak berdasarkan hukum islam dan undang-undang no 1 tahun 1974. Perkawinan akan lebih sempurna apabila yang menjadi wali nikahnya adalah wali nasab bukan wali hakim. Dengan terkabulnya permohonan adhol pemohon dapat digunakan dengan baik. Dan hendaklah pasangan suami istri ini nanti menjalin silaturahmi dengan orang tua atau wali nikah agar terjaga hubungan baik diantara mereka.
3. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya wali adhal diantaranya adalah:
  1. Bercerainya orang tua
  2. Ayah atau wali tersebut tidak suka dengan calon suami
  3. Ayah atau wali tersebut ingin menikahkan anaknya dengan laki-laki lain
  4. Ayah atau wali tersebut menginginkan sejumlah harta
  5. Adanya pandangan tidak sederajat dalam kehidupan sosial ekonomi
  6. Adanya perbedaan suku dengan calon suami
  7. Terjadi kerenggangan antara wali dengan anak atau wanita yang ada dibawah perwaliannya
  8. Ayah atau wali tidak ingin anaknya menikah dengan duda
  9. Pihak laki-laki tidak mampu memenuhi uang panai yang di minta oleh wali dari pihak perempuan


## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang bisa disampaikan peneliti antara lain yaitu:

1. Supaya ditetapkan aturan yang memberi wewenang kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melakukan mediasi, agar peran Kantor Urusan Agama

(KUA) lebih kuat dalam menyelesaikan permasalahan keluarga dilingkungan masyarakat.

2. Dalam memediasikan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) agar diberikan skill/pelatihan khusus mediasi agar mediasi lebih efektif dan mengurangi kasus yang masuk ke pengadilan.
3. Semoga dengan adanya kasus seperti ini para hakim dalam menetapkan suatu perkara tidak cukup hanya tertuju pada studi teks untuk menghasilkan keputusan yang adil. Dan seorang wali nikah diharapkan lebih memikirkan serta mempertimbangkan kembali untuk menolak menjadi wali nikah bagi perkawinan anaknya sendiri karena anaknya sudah dewasa dan mempunyai niat baik untuk menikah.



## DAFTAR PUSTAKA

### *Al Quran Al Karim*

- Ahmad Yusuf Maulana, “Analisis Terhadap Pendapat Hakim Atas Penyelesaian Wali Adhal Karena Faktor Adat (Studi Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor :329/Pdt.P/2018/PA.Po)”, (Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019)
- Ardhianita Iis, Budi Andayani, Kepuasan Pernikahan Ditinjau Dari Pacaran dan Tidak Berpacaran 32.2, ..
- Asikin, Zainal, Pengantar *Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, 2011,
- Budi Andayani, Iis Ardhianita. “Kepuasan Pernikahan Ditinjau Dari Pacaran Dan Tidak Berpacaran.” *Jurnal Psikologi*, n.d.
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan terjemahannya*, Bandung: Diponegoro
- Eko Agustinova, Danu, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Friedman, M. Lawrence, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusamedia, 2017,
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012,
- Hadjo, M. Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bima Ilmu, Surabaya, 1987,
- Hasnawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Permohonan Perkara Wali Adhal Di Pengadilan Agama Polewali (Perkara Nomor.526/Pdt.P/2014/PA.Pwl)”, (Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019).
- Haqlubis, Nida’Ul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, Skripsi: Sarjana Universitas Sumatera Utara (USU), 2018,
- Inggiharti, Nonika, Studi Penetapan Pengadilan Agama Tentang Wali Adhal Dalam Suatu Perkawinan Skripsi: Universitas Sri Wijaya.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, 2012,
- l Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1996,
- Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu , Sunan Ibnu Majah, Juz II (Semarang; Thoha Puta, 1990), h,784.
- Ridwansyah, Muhammad, ‘Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 dan tinjauan fiqh Al-bia’, *Pelit<sup>1</sup>Ghofar shidiq*, ‘Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam’, *Sultan Agung*, 16. 188 (2009).
- Riyadi, Agus, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Ombak, Yogyakarta, 2013

- Romadha Sitorus, Iwan, *Usia perkawinan Dalam No. 16 Tahun 2019 Perpektif Masalah Mursalah*.
- Salam, Muslim, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* Makassar: Masagena Press, 2011,
- Salam, Muslim, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* Makassar: Masagena Press, 2011,.
- Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, h. 54
- Shidiq, Ghofar, 'Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam', *Sultan Agung*, 16. 188 (2009).
- Sohari Sahrani, Tihami, *Fikih Munakahat*, Cet:2, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,
- Suboyo, Joko, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, Jakarta : Rineka Cipta. 2006,
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. 25; Bandung: Alfabeta, 2017),
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*,(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007),
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Usman Usnaini, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Zahroh, Abu 'Usul Al Fiqh Al Islami Source Methodology In Islam Jurusprudence: Dar al-Manar' (1990), h, 334.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN  
PROPOSAL SKRIPSI**

NAMA : NURLAILI  
NIM : 17.2100.019  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
JURUSAN : HUKUM KELUARGA ISLAM  
JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM PERKAWINAN ANAK  
PEREMPUAN TERHADAP WALI ADHAL (STUDI KASUS KUA  
DI KOTA PAREPARE)

**Pedoman Wawancara**

**A. Pegawai KUA & Penghulu di KUA Kota Parepare**

1. Pernahkah ada kasus wali adhal di KUA Kota Parepare?
2. Berapa banyak kasus wali adhal yang terjadi di KUA Kota Parepare?
3. Menurut anda faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kasus wali adhal?
4. Bagaimana proses wali adhal?
5. Apa yang menyebabkan adanya wali adhal?
6. Siapa sajakah yang berhak diwakili wali adhal?
7. Bagaimana upaya yang dilakukan KUA untuk meminimalisir terjadinya kasus wali adhal?

**B. Masyarakat di Kota Parepare**

1. Apakah orang tua Ibu setuju ketika ibu menikah dengan suami?
2. Apa alasan orang tua anda sehingga tidak ingin menjadi wali pada pernikahan anda?
3. Apa yang menjadi alasan anda untuk tetap melanjutkan pernikahan anda walau tidak mendapat restu dari orang tua?

Parepare, 06 September 2021  
Mengetahui,

Pembimbing Utama I

(Dra. Rukiah, M.H)  
NIP.1965021819990302001

Pembimbing Utama II

(Aris, S.Ag., M.HI)  
NIP. 19761232009011046

**IAIN**  
**PAREPARE**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakii No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1234/In.39.6/PP.00.9/06/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : NURLAILI  
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 15 Oktober 1999  
NIM : 17.2100.019  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Semester : X (Sepuluh)  
Alamat : Bonging Ponging, Kec. Suppa, Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Perkawinan Anak Perempuan Terhadap Wali Adhal (Studi Kasus KUA Bacukiki Di Kota Parepare)”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 03 Juni 2022

Dekan,

  
/ Rahmawati



SRN IP0000340

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id*

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 340/IP/DPM-PTSP/6/2022**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
NAMA

: **NURLAILI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA  
Jurusan

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
: **HUKUM KELUARGA**

ALAMAT  
UNTUK

: **BONGING SUPPA, KABUPATEN PINRANG**

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERLINDUNGAN HUKUM PERKAWINAN ANAK PEREMPUAN TERHADAP WALI ADHAL (STUDI KASUS KUA BACUKIKI DI KOTA PAREPARE)**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE (KUA BACUKIKI)**

LAMA PENELITIAN : **07 Juni 2022 s.d 08 Agustus 2022**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **09 Juni 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**

**Pangkat : Pembina (IV/a)**

**NIP : 19741013 200604 2 019**

### KETENTUAN PEMEGAN IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : [litbangappedaparepare@gmail.com](mailto:litbangappedaparepare@gmail.com).
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

#### Lembar Kedua Izin Penelitian



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amir Said, S.Ag, MA

Pekerjaan / profesi : Kepala KUA Kec. Bacukiki Barat

Alamat : Bacukiki Barat

Menerangkan bahwa

Nama : NURLAILI

Nim : 17.2100.019


Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 15 Juli 2022

Informan

  
Amir Said, S.Ag, MA

Peneliti



Nurlaili  
Nim. 17.2100.019

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Arifin

Pekerjaan / profesi : Wirausaha

Alamat : Bacukiki Barat

Menerangkan bahwa

Nama : NURLAILI

Nim : 17.2100.019


Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.


Parepare 19 Juli 2022

Informan



Muhammad Arifin

Peneliti



Nurlaili  
Nim. 17.2100.019

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Juhanna  
Pekerjaan / profesi : Ibu rumah tangga  
Alamat : Bacukuki Barat

Menerangkan bahwa


Nama : NURLAILI  
Nim : 17.2100.019  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.


Surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 19 Juli 2022

Informan

  
Juhanna

Peneliti

  
Nurlaili  
Nim. 17.2100.019

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Amri

Pekerjaan / profesi : Wirauaha

Alamat : Suppa

Menerangkan bahwa

Nama : NURLAILI

Nim : 17.2100.019

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.


Surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 20 Juli 2022

Informan

  
H. Amri

Peneliti

  
Nurlaili  
Nim. 17.2100.019

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riska  
Pekerjaan / profesi : Ibu rumah tangga  
Alamat : Bacukiki Barat

Menerangkan bahwa

Nama : NURLAILI  
Nim : 17.2100.019  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.


Surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 18 Juli 2022

Informan

  
Riska

Peneliti

  
Nurlaili  
Nim. 17.2100.019



**- SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riska  
Pekerjaan / profesi : Ibu rumah tangga  
Alamat : Bacukiki Barat

Menerangkan bahwa

Nama : NURLAILI  
Nim : 17.2100.019  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 18 Juli 2022

Informan



Riska

Peneliti



Nurlaili  
Nim. 17.2100.019

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Rusli

Pekerjaan / profesi : Wirausaha

Alamat : Bacukiki Barat

Menerangkan bahwa

Nama : NURLAILI

Nim : 17.2100.019

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 21 Juli 2022

Informan



A. Rusli

Peneliti



Nurlaili  
Nim. 17.2100.019

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Husain

Pekerjaan / profesi : Peternak Ikan

Alamat : Pinrang

Menerangkan bahwa

Nama : NURLAILI

Nim : 17.2100.019

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 18 Juli 2022

Informan



Husain

Peneliti



Nurlaili  
Nim. 17.2100.019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE**  
**KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KEC. BACUKIKI BARAT**  
Jl. Taman Makam Pahlawan No.02 Telepon 0421-21494  
email: kuabacukikibarat@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B-27g /Kua.21.16.01/Pw.00/08/2022

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala KUA Kec. Bacukiki Barat menerangkan bahwa :

Nama : NURLAILI  
Tempat dan Tanggal Lahir : Parepare, 15 Oktober 1999  
NIM : 17.2100.019  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syaksiyyah)  
Semester : X (Sepuluh)  
Alamat : Bonging, Kec. Suppa, Kabupaten Pinrang

Benar telah melakukan penelitian di Wilayah KUA Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare pada tanggal 07 Juni sampai selesai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**“Perlindungan Hukum Perkawinan Anak Perempuan terhadap Wali Adhal (Studi Kasus KUA Bacukiki Barat Kota Parepare)”**

Demikian keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 Agustus 2022

Kepala  
  
**AMIR SAID, S.Ag., MA.**  
Nip. 197503082006041007





PAREPARE







## BIOGRAFI PENULIS



**Nurlaili** adalah nama lengkap penulis ia lebih dikenal dengan panggilan Leli. Lahir di Parepare pada tanggal 15 Oktober 1999. Penulis anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Basri dan ibu Rukmini. Penulis tumbuh besar di desa lotang Salo kecamatan Suppa. Memulai pendidikan awal di Sekolah Dasar 108 Bongging-ponging dan selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan menengah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Parangki dan selesai pada tahun 2014, serta melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) 10 Lanrisang dan selesai pada tahun 2017. Setelah itu, penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi tepatnya di Sekolah tinggi Agama Islam (STAIN) Parepare yang kemudian beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2017 dengan memilih program studi Hukum Keluarga Islam, fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis memiliki prinsip *“langkah pertama adalah star, langkah terakhir adalah fhinis dan langkah diantaranya adalah proses”* Penulis berharap penelitian ini tidak hanya berguna untuk penulis melainkan juga berguna untuk orang banyak.